



**BUPATI MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR 63 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2020;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2020, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., dan huruf b., perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Minahasa Tenggara Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, (tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019 Nomor 124);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019 Nomor 124);
9. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019 Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2020**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019 Nomor 49), diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2020 memuat perubahan terhadap rancangan kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, target sasaran pembangunan Daerah, prioritas pembangunan Daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat Daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

- (2) Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2020;
 - c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
 - d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
 - e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
dan
 - f. BAB VI : PENUTUP.
- (3) Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2020, dijadikan :
- a. dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020; dan
 - b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020.
- (2) Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, disampaikan Pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan APBD Tahun 2020.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan
Pada tanggal 28 Agustus 2020

BUPATI MINAHASA TENGGARA,



JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan
Pada tanggal 28 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,**

DAVID.H. LALANDOS

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR 712